

TATA TERTIB

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("Rapat")**

FORU

**PT. Fortune Indonesia Tbk
("Perseroan")**

Jumat, 27 November 2020
Ruang Rapat PT Fortune Indonesia Tbk
Jl. RM Harsono No 2, Ragunan, Pasar
Minggu,
Jakarta Selatan 12550

- 1 Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- 2 Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") Rapat akan dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 3 Ketua Rapat berhak meminta setiap orang yang ikut serta dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
- 4 Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menguraikan materi Rapat.
- 5 Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah:
 - a Semua pihak yang hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 November 2020 atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat sebagaimana tercantum dalam iklan Pemanggilan Rapat di surat kabar Harian Media Indonesia pada tanggal 5 November 2020. Sebelum memasuki ruang Rapat, Kuasa dari Pemegang Saham tersebut agar terlebih dahulu menyerahkan surat kuasanya dan mengisi daftar hadir pemegang saham yang telah disediakan.
 - b Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham atau kuasanya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang sah yang hadir atas Undangan Direksi atau Komisaris dan tidak berhak mengeluarkan suara.
- 6 Kuorum Kehadiran

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk mata acara Rapat pertama lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan untuk mata acara Rapat kedua adalah lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili.
- 7 Pemungutan Suara
 - a Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah akan menerima surat suara pada saat registrasi dan pengisian daftar hadir.
 - b. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
 - c. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - d. Bagi penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara blanko dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu

pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko dan atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.

- e. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dalam Rapat ini dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. Prosedur pemungutan suara adalah sebagai berikut:
-
- Pertama : Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan mengambil formulir suara yang telah diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan Notaris akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam Rapat.
-
- Kedua : Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan mengambil formulir suara yang telah diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan Notaris akan mencatat suara blanko yang dikeluarkan dalam Rapat.
-
- Ketiga : Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui Usulan Keputusan yang diajukan.
-

8 Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

9 Tanya Jawab

Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum usulan keputusan sesuai mata acara Rapat yang bersangkutan dikemukakan, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, selanjutnya para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Pertanyaan, pendapat ataupun saran yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas. Setelah disampaikan pertanyaan dan/atau pendapat maka Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan langsung menjawab atau menanggapi.

- b. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit untuk setiap mata acara Rapat, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat. Mengingat keterbatasan waktu, maka dibatasi maksimal 3 orang penanya, dan masing-masing penanya diberikan kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan.
- 10 Sebelum Rapat selesai para pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon untuk tidak meninggalkan ruang rapat. Jika pemegang saham atau kuasanya yang sah meninggalkan ruang rapat sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui usul/ keputusan yang diajukan dalam Rapat.
- 11 Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah datang setelah Rapat dibuka, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
- 12 Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.
- 13 Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah serta para undangan diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya dalam ruangan Rapat.
- 14 Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dan penanganan pencegahan COVID-19 di lingkungan pelaksanaan Rapat
 - a. Peserta Rapat diwajibkan menggunakan masker selama acara Rapat.
 - b. Menjaga jarak dengan menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
 - c. Tidak melakukan kontak fisik langsung seperti bersalaman.
 - d. Melakukan pembersihan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - e. Menerapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam).
 - f. Penyelenggara Rapat akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh seluruh peserta Rapat, pada saat akan memasuki ruang Rapat. Peserta Rapat yang suhu tubuhnya diatas 37°C dan/atau mengalami pilek/batuk/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat dan dapat menyampaikan voting dan pertanyaannya melalui surat kuasa yang disediakan petugas pada meja registrasi.
 - g. Seluruh peserta Rapat, wajib mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diperoleh pada website Perseroan www.foru.co.id dan atau di pintu masuk kantor Perseroan dan menyampaikan kepada petugas pendaftaran Rapat pada saat registrasi.
 - h. Dalam kehadiran pada Rapat ini, diharapkan seluruh peserta Rapat mengikuti Protokol kesehatan terkait COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Perseroan.

Jakarta, 27 November 2020

**PT. Fortune Indonesia Tbk
Direksi**